

Pendapatan Asli Daerah- Pajak Sulsel Terhimpun Rp10,67 Triliun per Oktober 2024,
Tumbuh 5,16%



Petugas melayani wajib pajak di salah satu kantor pelayanan pajak pratama di Jakarta, Selasa (30/8/2022). /Bisnis-Eusebio Chrysnamurti

Sumber gambar:

<https://sulawesi.bisnis.com/read/20241120/539/1817631/pajak-sulsel-terhimpun-rp1067-triliun-per-oktober-2024-tumbuh-516>

Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara (Kanwil DJP Sulselbartra) mencatat penerimaan pajak di Sulawesi Selatan (Sulsel) sepanjang Januari-Oktober 2024 telah terealisasi sebesar Rp10,67 triliun, tumbuh 5,16% jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang hanya Rp10,15 triliun.

Kepala Kanwil DJP Sulselbartra Heri Kuswanto merinci, penerimaan pajak paling dominan berasal dari realisasi pajak penghasilan (PPh) sebesar Rp5,89 triliun. Angkanya pun tumbuh meyakinkan mencapai 12,06% jika dibandingkan periode serupa tahun lalu. Pertumbuhan ini berasal dari kenaikan setoran PPh 21.

"PPh 21 terus tumbuh konsisten dua digit setiap bulannya sehingga mampu menjaga pertumbuhan kumulatifnya di atas 20%. Hal ini mencerminkan utilisasi tenaga kerja dan pemberian kompensasi gaji atau upah karyawan masih terjaga dengan baik," paparnya melalui keterangan resmi, Rabu (20/11/2024).

Kontribusi penerimaan paling besar kedua berasal dari Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM) sebesar Rp4,54 triliun. Namun angkanya menurun 2,99% jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ William Tan

Penurunan ini disebabkan akibat aktivitas ekonomi yang melambat pada sektor konstruksi dan pertambangan, serta turunnya beberapa harga komoditas seperti nikel. "Harga nikel cenderung stagnan dan sempat turun dari tahun sebelumnya, kemudian izin pertambangan banyak yang mengalami keterlambatan penerbitannya, jadi PPN relatif mengalami penurunan," katanya.

Heri menambahkan, PBB P5L yang terealisasi sebesar Rp64,7 miliar pada periode tersebut, mengalami kenaikan sangat signifikan mencapai 209,15%, akibat dari tunggakan PBB sektor perkebunan pada masa sebelumnya.

Selanjutnya untuk pajak lainnya terealisasi Rp223 miliar mengalami penurunan 21,07%. Hal tersebut diakibatkan dari penurunan setoran bunga penagihan PPh dan PPN.

Jika dilihat per sektor usaha, perdagangan masih menyumbang pajak Sulsel paling tinggi sebesar Rp2,82 triliun atau mencakup 26,5% dari total realisasi pajak di wilayah ini. Kemudian disusul sektor administrasi pemerintahan terealisasi Rp2,19 triliun; industri pengolahan Rp1,02 triliun; jasa keuangan dan asuransi Rp922 miliar; serta pertambangan Rp829 miliar.

Adapun dalam hal ini, Makassar, Sulsel (ANTARA) - Pemerintah Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, mencatat pada 2023 realisasi pendapatan asli daerah (PAD) mencapai Rp1,56 triliun atau 79,78 persen dari target Rp1,96 triliun pada 2024.

"Ini memberikan gambaran yang secara kumulatif meningkat dari segi nominal, dibandingkan dengan realisasi pendapatan pada tahun sebelumnya," kata Pj Sekda Kota Makassar Firman Hamid Pagarra saat menyampaikan penjelasan Wali Kota Makassar terhadap Rancangan Peraturan Daerah terkait Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 di Ruang Rapat DPRD Kota Makassar, Makassar, Sulsel, Kamis.

Pada kesempatan itu, Firman juga mengingatkan ke depan tantangan dan persoalan yang muncul terkait optimalisasi pendapatan daerah begitu besar.

Firman pun berharap upaya dan kerja keras serta sinergi yang telah terbangun selama ini dalam meningkatkan PAD tetap dipertahankan dan bahkan lebih ditingkatkan.

"Secara khusus kepada seluruh jajaran eksekutif, utamanya SKPD pengelola pendapatan, saya minta untuk lebih fokus meningkatkan kinerja, kreatif dan inovatif dalam menggali sumber-sumber penerimaan daerah dengan tetap berpedoman teguh pada kaidah hukum yang berlaku," urainya.

Terkait capaian pendapatan pada 2023, ia menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan para anggota Dewan atas pengawasannya dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023.

Dalam penjelasannya, Firman mengatakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ William Tan

disampaikannya merupakan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Makassar.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Makassar Tahun Anggaran 2023 ini meliputi laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran, neraca, alur kas dan catatan atas laporan keuangan tahun anggaran 2023 yang telah disesuaikan dengan koreksi dan rekomendasi hasil audit BPK-RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan.

Menurut Firman, berbagai program dan kegiatan pada 2023 telah terlaksana dengan baik, meskipun dalam pelaksanaannya masih ditemui sejumlah kendala dan tantangan. Namun, dapat teratasi atas dukungan berbagai pihak utamanya dari para anggota dewan.

Kondisi tersebut mencerminkan adanya kesepahaman serta upaya dan sinergisitas yang berjalan dengan baik pihak eksekutif dan legislatif dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah.

Adapun hal tersebut, Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto menantang Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Makassar untuk kembali pecahkan rekor penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) mencapai Rp 2 Triliun. Lantas bagaimana jurus Pemda Makassar meningkatkan PAD?

Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto menuturkan ada peluang di 2024 untuk mencapai target PAD, misalnya penerapan UU bagi hasil daerah. Sejumlah sektor pun dinilai mampu mendongkrak PAD Makassar, seperti sektor F&B yang direbranding dan pajak.

Selengkapnya saksikan dialog Anneke Wijaya bersama Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto di Program Nation Hub CNBC Indonesia, Kamis (20/06/2024).

Sumber Berita:

1. <https://sulawesi.bisnis.com/read/20241120/539/1817631/pajak-sulsel-terhimpun-rp1067-triliun-per-oktober-2024-tumbuh-516>
2. <https://makassar.antaranews.com/berita/543249/pemkot-makassar-catat-pad-2024-capai-7978-persen>
2. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240620192120-8-547974/video-wali-kota-makassar-blak-blakan-cara-capai-pad-rp-2-triliun>

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 31 ayat (1) yang menyatakan:

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ William Tan

Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 30 huruf a meliputi:

- a. pajak daerah;
- b. retribusi daerah;
- c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 30 yang menyatakan:

d. Retribusi daerah dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Ketentuan lebih lanjut mengenai retribusi daerah diatur dengan Perda yang berpedoman pada undang-undang mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.